



IMPLEMENTASI KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERBATAS BIDANG SUMBER DAYA ALAM DI KABUPATEN KUTAI BARAT

Agus Sopian, Kadek Wiwik Indrayanti

Article History:

Received: 20-1-2024

Received in Revised Form:
27-2-2024

Accepted: 5-4-2024

Publish: 31-5-2024

Kata kunci:

*Tanggung Jawab Sosial,
Perseroan Terbatas, Sumber
Daya Alam*

Key Words:

*Social Responsibility, Limited
Liability Company, Natural
Resources*

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

kadekwiwik@gmail.com



Abstrak

Produk hukum dalam bentuk Peraturan Bupati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang khusus mengatur tentang Pedoman Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan bentuk fungsi kontrol terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Barat oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan deskripsi di atas maka artikel ini mengkaji dan menganalisis Implementasi Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas Dibidang Sumber Daya Alam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Kabupaten Kutai Barat dan faktor faktor yang menghambat dalam implementasinya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Trubaindo Coal Mining dalam Implementasi Peraturan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas di bidang sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan perusahaan sesuai dengan program yang dibutuhkan oleh masyarakat Kampung Muara Begai. Sedangkan Faktor-faktor penghambat yang timbul dalam pelaksanaan implementasi adalah belum bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan keinginan, ada beberapa kelompok yang mementingkan kepentingan pribadi dari pada orang banyak, tentu hal ini akan mengganggu pihak perusahaan dalam mengelompokkan kelompok yang tepat membutuhkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) tidak bisa dipungkiri menjadi faktor penghambat dan hal-hal yang tak terduga seperti adanya bencana alam banjir, maka tidak bisa melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang sudah terjadwal

Kata Kunci; Tanggung Jawab Sosial, Perseroan Terbatas, Sumber Daya Alam

Abstract

The legal product in the form of a Regent's Regulation issued by the West Kutai Regency Government which specifically regulates Guidelines for the Implementation of Corporate Social Responsibility is a form of control function over companies operating in the West Kutai Regency area by the West Kutai Regency Government. Based on the description above, this article examines and

analyzes the Implementation of the Social Responsibility Obligations of Limited Liability Companies in the Natural Resources Sector Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in West Kutai Regency and the factors that hinder its implementation. The research method used in this research is an empirical legal research method. Trubaindo Coal Mining in implementing the Regulations on Limited Liability Company Social Responsibility Obligations in the field of natural resources based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in West Kutai Regency has implemented the company's corporate social responsibility in accordance with the program required by the people of Muara Begai Village. Meanwhile, the inhibiting factors that arise in implementing implementation are not being able to differentiate between needs and desires, there are several groups that prioritize personal interests rather than the people at large, of course this will interfere with the company in grouping the right groups that require Corporate Social Responsibility. The lack of Human Resources (HR) cannot be denied as an inhibiting factor and unforeseen things such as natural disasters such as floods, make it impossible to carry out scheduled Corporate Social Responsibility programs.

1. Latar Belakang

Akhir-akhir ini topik mengenai pertanggungjawaban sosial perusahaan banyak dibahas. Perusahaan di dunia maupun di Indonesia juga semakin banyak yang mengklaim bahwa mereka telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya (Budiman, 2020). Perusahaan dalam eksistensinya di tengah-tengah lingkungan sosial dan masyarakat terikat dalam kontrak, dimana perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban kontrak sosial yang pada umumnya merupakan transaksi-transaksi di luar bisnis (Afriana & Sujatmiko, 2015). Keberadaan perusahaan dalam masyarakat dapat memberikan aspek yang positif dan negatif. Di satu sisi perusahaan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, namun di sisi lain tidak jarang masyarakat mendapatkan dampak buruk dari aktivitas bisnis perusahaan. Polusi lingkungan, produk yang membahayakan kesehatan, eksploitasi tenaga kerja, dan penggunaan energi yang tidak bertanggung jawab merupakan contoh bentuk negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan. Banyak perusahaan yang dianggap telah memberi kontribusi bagi kemajuan ekonomi dan teknologi tetapi mendapat kritik karena telah menciptakan masalah sosial dan lingkungan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sekarang ini telah menjadi fenomena global, termasuk Indonesia (Sefriani, 2013).

Di Indonesia, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah diatur didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang diatur didalam bab V Pasal 74 dimana dalam pasal tersebut mengatur bagaimana tanggung jawab perusahaan dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Lestari & Kurniawan, 2020). Artinya perusahaan bertanggung jawab dalam permasalahan sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan perusahaan (Abdullah, 2015). Meski adanya undang-undang ini tidak serta merta memaksa perusahaan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan karena didalam undang-undang ini tidak memberikan kejelasan terhadap sanksi jika sebuah perusahaan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya” (Kurniawan, 2012). Sementara dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf (b) disebutkan bahwa: “Setiap penanam modal berkewajiban: melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Dalam penjelasan Pasal 15 huruf (b) tersebut dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat” (Pardede, 2023).

Perseroan Terbatas merupakan perusahaan yang oleh Undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu bentuk kegiatan ekonomi yang disukai sampai saat ini, karena pertanggungjawabannya bersifat terbatas dan juga memberikan kemudahan bagi pemilik atau pemegang saham untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan cara menjual saham yang mereka miliki (Arliman S, 2018). Perseroan Terbatas harus memperhatikan seluruh aspek dalam menjalankan usahanya, yaitu aspek keuangan, aspek sosial dan aspek lingkungan berdasarkan konsep *Triple Bottom Line*. Tidak hanya mementingkan keuntungan yang akan dicapai, perusahaan sebagai pelaku bisnis di dalam menjalankan usahanya dituntut untuk semakin memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan yang ada di sekitarnya (Syarifuddin, 2011). Hal inilah yang dikatakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Kehadiran sebuah perusahaan di tengah-tengah masyarakat, membawa dampak sosial terutama setelah perusahaan beraktivitas (Simanjuntak, 2017).

Data menunjukkan bahwa ada 10 (sepuluh) perusahaan yang telah melakukan tanggung jawab sosialnya (*Corporate Social Responsibility*). Dari 17 Perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), sudah ada 10 perusahaan yang telah menyerahkan data kegiatan *Coorporate Social Responsibility* (CSR) kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim (diakses tgl 7 Januari 2024). *Corporate Social Responsibility* (CSR) sudah seharusnya menjadi fokus perhatian dalam menjalankan bisnis di masa kini. Perusahaan yang melakukan CSR dapat menjadi inspirasi, dan pastinya sebagai sikap pertanggungjawaban terhadap lingkungan, hukum, dan sosial. Program CSR nyatanya tidak terbatas pada pengelolaan lingkungan maupun pemberdayaan sosial saja. Namun, juga mencakup bidang pendidikan, infrastruktur, ekonomi, hingga Kesehatan (Lany, 2015).

Program CSR Kabupaten Kutai Barat diselenggarakan dan diterapkan dalam lingkup wilayah Kabupaten Kutai Barat melibatkan Pemerintah Daerah, Perusahaan, Lembaga, Organisasi, Akademisi dan Masyarakat itu sendiri. Forum CSR dalam melaksanakan fungsi dan perannya seyogyanya menggunakan prinsip - prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, profesional, berkelanjutan, kepekaan, kesetaraan, berwawasan, kejujuran dan amanah. Oleh sebab itu dengan kehadiran kita bersama disini, tentu saja diharapkan dapat mendukung arah gerak keberadaan forum CSR sering dengan terbentuknya kepengurusan forum CSR tahun 2022 ini. Memedomani Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan (diakses 7 Januari 2024). Setiap perusahaan wajib menyisihkan dana perusahaannya untuk program tanggung jawab sosial. Besaran dana CSR adalah minimal 2% sampai 4% dari total keuntungan dalam setahun. Besarnya anggaran dana tersebut sesuai Peraturan UU PT dan PP No. 47 tahun 2012.

Selanjutnya, minat investasi yang terus meningkat membuat Kabupaten Kutai Barat menjadi salah satu sasaran para investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi. Kalimantan Timur sebagai wadah yang tepat untuk berinvestasi di bidang pengelolaan Sumber Daya Alam khususnya Kabupaten Kutai Barat. Untuk diketahui Kalimantan Timur merupakan penghasil terbesar terkait pengelolaan SDA dalam hal ini pengelolaan Batu Bara dan juga pengelolaan tanam tumbuh berupa sawit.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2019 di Kabupaten Kutai Barat Tentang Pedoman Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Kutai Barat. Adanya produk hukum dalam bentuk Peraturan Bupati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang khusus mengatur tentang Pedoman Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan bentuk fungsi kontrol terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Barat oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan deskripsi di atas maka artikel ini mengkaji dan menganalisis Implementasi Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas Dibidang Sumber Daya Alam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat dan faktor faktor yang menghambat dalam implementasinya.

2. Metode

Adapun jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empris karena mengkaji pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai tanggung jawab sosial Perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2019 dan Faktor faktor kendala yang dialami oleh perusahaan dalam melakukan CSR. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang, pendekatan sosiologis dan pendekatan kasus (Irianto, 2017).

3. Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Kutai Barat adalah nama resmi yang di tetapkan bagi Kabupaten Kutai Barat, setelah membentuk diri menjadi daerah otonom pada tahun 1999 (Wiratma, 2010). Daerah Kabupaten Kutai Barat didominasi topografi bergelombang, dan kemiringan landai sampai curam dengan ketinggian berkisar antara 0-1.500 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai di kawasan danau dan kawasan sepanjang sungai atau biasa di singkat (DAS). Daerah perbukitan dan pegunungan memiliki tinggi rata-rata lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 30 persen terdapat di bagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kutai Barat dipilih menjadi kabupaten, dan Sendawar di tentukan sebagai nama ibu kotanya. Kota Sendawar diketahui terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan besar salah satunya adalah Kecamatan Barong Tongkok, dan juga terdiri dari 190 kampung dan 4 kelurahan. Luas Kutai Barat secara keseluruhan adalah 31.628,70 km².

3.1 Tinjauan Umum Tentang PT Trubaindo Coal Mining

PT Trubaindo Coal Mining merupakan anak Perusahaan dengan kepemilikan 99,99% oleh ITM yang didirikan pada 13 Maret 1990. Perjanjian Kerjasama pengusaha pertambangan Batubara berlaku hingga bulan Februari 2035, area awal hanya seluas 100.000 (seratus ribu) hektar secara bertahap dilepaskan hingga tersisa seluas 23.650 (dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh) hektar di Kecamatan Muara Lawa, Bontian Besar, Muara Pahu dan Damai di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dan mulai pengoperasian produksi sejak tahun 2005, PT TCM merupakan subsidiary dari PT Indo Tambangraya Megah Tbk, salah satu grup pertambangan Batubara terbesar di Asia dan terdaftar di bursa saham sejak tahun 2007. Adapun visi yang dibangun dari program Community Development yang dijalankan oleh PT. Trubaindo Coal Mining adalah menjadi perusahaan energi terkait batubara terkemuka di Indonesia dengan pertumbuhan yang berkesinambungan yang di capai melalui profesionalisme dan peduli terhadap para karyawan, masyarakat dan lingkungan serta mendorong dan berkontribusi bagi perkembangan masyarakat dengan bertindak sebagai warga yang baik dan berkontribusi terhadap ekonomi dan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Edy Murhamdi, S.E.,M.Si selaku Camat Kecamatan Muara Lawa menerangkan bahwa : “Pihak Perusahaan selalu memberikan pemberitahuan kepada Pihak Kecamatan Muara Lawa khususnya ke Kampung Muara Begai, sehingga pada saat kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Tingkat kampung dan kecamatan tidak tumpang tindih dengan kegiatan pemerintah yang akan dilaksanakan. Selama Perusahaan beroperasi tidak ada masalah terkait tanggung jawab sosial Perusahaan karena mereka punya tim sendiri untuk melakukan mapping ke masyarakat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat”.

Hasil nyata dari program tersebut adalah peternakan sapi yang ada di Kampung Muara Begai. Untuk kebutuhan masyarakat yang saat ini dibutuhkan adalah air bersih untuk Kampung Muara Begai dan Kampung Lotaq. Selanjutnya terkait dengan keterlibatan Sumber Daya Alam, mereka memiliki tupoksinya sendiri dan terkait dengan peraturan yang ada saya kira sudah bagus tetapi terkadang bermasalah ketika implementasi di lapangan masih banyak dengan yang tidak konsisten dengan peraturan tersebut.”

Selain melakukan wawancara dengan Camat, pihak lain yang tentunya menjadi narasumber adalah Petinggi Kampung Muara Begai, dalam wawancaranya Bapak Petinggi Kampung Muara Begai Antonius P menerangkan bahwa : “Hubungan pemerintah Kampung Muara Begai dengan PT Trubaindo Coal Mining berjalan dengan baik, pemerintah kampung merasa terbantu dengan adanya perusahaan yang beroperasi di wilayah kami terkhusus di bidang infrastruktur dan sosial budaya.”

Kemudian, menurut keterangan dari Bapak Jones Silas selaku Community Development Head PT Trubaindo Coal Mining, beliau menjelaskan sebagai berikut : “Bahwa di TCM ada pembagian wilayah yang di namakan Ring 1 dan Ring 2, untuk posisi Muara Lawa masuk dalam Ring 1. Dalam setiap Ring 1 maupun Ring 2 terdapat beberapa kampung binaan PT. TCM. Bahwa hubungan perusahaan dengan pemerintah kampung terjalin dengan sangat baik, karena setiap tahunnya diadakan rapat yang mana terdapat rapat perencanaan dan evaluasi dari program Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan yang sudah dijalankan oleh perusahaan terhadap masyarakat Kampung Muara Begai. Dalam rapat tersebut lah wadah dimana perwakilan masyarakat yaitu pemerintah kampung menyampaikan aspirasinya terhadap program apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tidak ada program yang tumpang tindih pula dengan program pemerintah. Program utama yang telah berjalan dan dilaksanakan oleh PT Trubaindo Coal Mining adalah peternakan sapi dan pemberian bantuan layanan listrik berupa genset ke Kampung Muara Begai, selain dua program utama tadi perusahaan juga memberikan pelatihan teknis budidaya secara umum, baik pertanian, peternakan maupun perikanan yang mana sudah terlaksana. Kemudian pada tahun 2022 ada program pelatihan alat berat yang dilaksanakan oleh Perusahaan bekerjasama dengan Pemerintah Kampung Muara Begai yang merupakan usulan dari masyarakat dan perusahaan mengakomodir permintaan program tersebut karena berkaitan dengan Sumber Daya Manusia di Kampung Muara Begai. Selain itu untuk program yang sudah berjalan akan diadakan evaluasi setiap tahunnya agar diketahui bersama, baik oleh Perusahaan maupun Pemerintah Kampung Muara Begai apakah program telah terlaksana dengan baik atau ada kendala yang ditemui.”

Terkait dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan dimana Perusahaan itu beroperasi atau berdiri yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan (Pratiyudha, 2020). Tanggung jawab ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari beroperasinya sebuah Perusahaan. Program ini memiliki wilayah sasaran, wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan permukiman penduduk, kawasan dengan peruntukkan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung dengan adanya keberadaan Perusahaan, sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik (Putri Olivia, 2023).

Dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya PT Trubaindo Coal Mining telah menyediakan dana pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di setiap kampung yang terletak dekat daerah galian tambang di bagi menjadi beberapa ring dari mulai ring 1 sampai dan ring 2. Alokasi dana tersebut langsung diberikan kepada petinggi Kampung Muara Begai dan di musyawarahkan bersama masyarakat setempat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Di Kabupaten Kutai Barat terlihat jelas hasil dari pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan ini telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat, terutama masyarakat dari Kampung Muara Begai. Hal ini selaras dengan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh Penulis kepada beberapa narasumber yaitu Petinggi Kampung Muara Begai, Camat Kecamatan Muara Lawa dan Community Development Head department HSEC PT Trubaindo *Coal Mining*.

Dari sisi masyarakat, masyarakat telah merasakan dampak dari pelaksanaan peraturan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas juncto Peraturan Bupati Kutai Barat No 29 Tahun 2019. Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau tanggung jawab sosial Perusahaan yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan disambut baik oleh masyarakat, terutama di bidang peternakan. PT Trubaindo Coal Mining memberikan bibit sapi yang merupakan usulan dari masyarakat kampung pada saat musyawarah dengan pihak Community Development PT Trubaindo Coal Mining.

Program ini sejalan dengan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Trubaindo Coal Mining dalam bidang ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peternakan sapi dengan memanfaatkan lahan pasca tambang. Dimana sebelumnya masyarakat yang bekerja sebagai peternak sapi hanya memiliki lahan yang sempit sehingga penggunaannya melebihi kapasitas atau daya dukungnya. Dengan adanya alternatif pemanfaatan lahan yang berorientasi kepada pengembangan peternakan yang secara khusus memanfaatkan hamparan area reklamasi yang luasnya kurang lebih 100 hektar yang didalamnya terdapat area hortikultura yang menyajikan pemandangan hijau dan udara segar. Pada lahan reklamasi ini terdapat rumput hijau yang tumbuh, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pakan oleh kelompok peternak sapi. Sebagai tambahan, PT Trubaindo Coal Mining juga membuat rumah teduh untuk kelompok peternak sapi yang diharapkan dapat membantu masyarakat kampung khususnya peternak sapi dalam mengelola sapi yang diberikan oleh Perusahaan.

Selain dari peternakan sapi, implementasi tanggung jawab sosial Perseroan Terbatas berupa program bantuan listrik berupa genset kepada masyarakat Kampung Muara Begai. Biaya pelaksanaan dari program ini tidaklah sedikit. Berdasarkan standarisasi perhitungan, disampaikan oleh Jones Silas selaku Community Development Head PT Trubaindo Coal Mining, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tiap tahunnya berdasarkan produksi, semisal pertahun 2.700 ton maka anggaran yang akan kita gunakan untuk pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan per tahun adalah $2,7 \times 0,08 \times (\text{USD}) = (\text{hasil perhitungan})$, dalam setahun biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Program lainnya sesuai dengan permintaan dari masyarakat Kampung Muara Begai adalah budidaya teknis baik pertanian, peternakan dan perikanan selain daripada itu program pelatihan alat berat yang diberikan untuk masyarakat non-skill juga merupakan program yang dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial masyarakat. Salah satu upaya PT. Trubaindo Coal Mining dalam merealisasikan program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan agar tepat sasaran adalah dengan mengelompokkan kelompok rentan dalam hal ini kelompok yang memang dari sisi kebutuhan membutuhkan bantuan dari program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang ada di PT. TCM, hanya saja pada kenyataannya melalui penerapan teori legitimasi yang dalam sistem penerapannya bersinergi dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Kampung Muara Begai sedikit tidak sesuai dikarenakan pihak perusahaan menerapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan kebutuhan sedangkan ada beberapa kelompok di Kampung Muara Begai ingin program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan direalisasikan berdasarkan keinginan mereka.

Kemudian jika ditelaah teori tanggung jawab ini sangat kompeten jika dikaitkan dengan "PPM" yang merupakan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan, artinya kegiatan itu dilaksanakan secara terorganisir dan dilaksanakan tahap demi tahap dimulai dari tahap permulaan sampai pada tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi, yang bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, dimana fokus kegiatannya melalui pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, melalui partisipasi aktif dalam bentuk aksi bersama didalam memecahkan suatu permasalahan yang berada di wilayahnya.

Berdasarkan arti tersebut sebenarnya kita bisa menyimpulkan jika berdasarkan peraturan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat maka seharusnya yang menjadi concern perusahaan dan yang menjadi kewajiban dan bersifat wajib untuk di laksanakan adalah PPM bukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dikarenakan dalam penerapannya PPM merupakan program yang terus berkelanjutan dan ada fungsi kontrol dan pengawasan, *maintanance* dan *punishment* atau sanksi bilamana apa yang dimaksud dalam program PPM tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Sedangkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebuah program yang di buat untuk event atau momen tertentu yang setiap tahunnya atau dalam keadaan tertentu bisa saja berubah-ubah.

Faktor Faktor Penghambat

3.2 Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Masyarakat Kampung Muara Begai

Ada beberapa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di masyarakat Kampung Muara Begai dan hal tersebut dipaparkan oleh Petinggi Kampung Muara Begai dan Bapak Jones Silas selaku Community Development Head PT Trubaindo Coal Mining. Petinggi Kampung Muara Begai mengatakan bahwa, faktor penghambat yang dialami adalah lambatnya proses penyaluran dana untuk satu kegiatan sehingga terkadang dana yang seharusnya bisa direalisasikan di tahun berjalannya program terpaksa harus tertunda dan baru bisa terealisasikan di tahun depan. Hal ini tentu saja menjadi bahan evaluasi dari pihak pemerintah kampung maupun pihak perusahaan.

Selain lambatnya penyaluran dana, perlu dikaji tentang perlu adanya kejelasan aturan mana yang sebaiknya digunakan oleh perusahaan, terutama terkait PPM atau Pembina dan Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewajiban bagi perusahaan dalam membina dan memberdayakan masyarakat di sekitar area yang terkena dampak pengoperasian tambang PT Trubaindo Coal Mining dan ini berbeda dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dalam implementasinya terdapat perbedaan antara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan PPM, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam implementasinya bisa diberikan ke kampung atau wilayah lain yang tidak masuk area konsensi (diluar wilayah operasional perusahaan atau daerah tidak terdampak langsung) sedangkan PPM dalam implementasinya wajib membina dan memberdayakan masyarakat terdampak langsung seperti Kampung Muara Begai dengan harapan ketika perusahaan sudah tidak beroperasi lagi pun masyarakat tetap bisa berdiri mandiri dan sama keadaan ekonominya ketika perusahaan masih beroperasi.

Dari sisi Perusahaan menjelaskan bahwa faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Perusahaan adalah masyarakat memiliki kecenderungan lebih tertarik kepada keinginan dibandingkan dengan kebutuhan. Hal ini terlihat pada saat perusahaan memetakan kelompok rentan untuk mendapatkan bantuan, dari masyarakat Kampung Muara Begai tidak menerima sehingga mereka mengharuskan seluruh masyarakat harus mendapatkan bantuan tersebut walaupun mereka tidak masuk dalam kelompok rentan.

Selain itu Perusahaan juga mengalami kebingungan dalam implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini sendiri, karena pada kenyataannya program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bukanlah sebuah kewajiban melainkan ada program lain bernama PPM yang menjadi kewajiban perusahaan namun secara peraturan Perusahaan masih condong untuk mengikuti peraturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dibandingkan dengan PPM. Sehingga Perusahaan merasa perlu regulasi atau peraturan yang secara khusus mengatur tentang hal tersebut, agar tidak lagi ada kebingungan dalam pelaksanaan program bantuan kepada masyarakat.

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang telah berjalan atau dilaksanakan di wilayah Kampung Muara Begai, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan bahwa ada peternakan sapi yang sudah berjalan sejak tahun 2017 hingga tahun 2018, kemudian program ini berlanjut lagi dari tahun 2018 – hingga sekarang. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu peternakan sapi ini dilaksanakan oleh PT Trubaindo Coal Mining (TCM). Program ini diaplikasikan pada lahan pasca tambang sehingga lahan yang sebelumnya digunakan untuk area pertambangan sekarang beralih fungsi menjadi peternakan sapi. Program yang dikelola langsung oleh masyarakat ini berada di area seluas 104 Hektar. Namun, dibalik keberhasilan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang sudah ada, terdapat pula beberapa hambatan yang dialami oleh Perusahaan dalam mengimplementasikan peraturan mengenai tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap masyarakat.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh Perusahaan dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial perseroan terbatas di bidang sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat adalah dimana masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya terkait program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan lebih banyak mementingkan keinginan dibandingkan dengan kebutuhan. Dilain sisi, Perusahaan sudah membuat klasifikasi yang menjadi acuan bagi Perusahaan untuk dapat menggolongkan kebutuhan atau masalah yang ada di masyarakat kemudian dibagian mana peran aktif / program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perusahaan dapat diaplikasikan.

Selain itu Perusahaan juga menjelaskan terkait dengan perbedaan cakupan peraturan CSR dengan PPM secara rinci :

Tabel 3.1

Klasifikasi	Corporate Social Responsibility (CSR)	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)
Sifat	a. Tidak Wajib, tergantung performa dan revenue perusahaan. b. Salah satu cara peningkatan <i>branding</i> perusahaan.	a. Wajib b. Secara prinsip bertujuan untuk mengkompensi masyarakat atas dampak kegiatan pertambangan dan menjamin kemandirian masyarakat khususnya secara ekonomi setelah kegiatan pertambangan tutup.

Klasifikasi	Corporate Social Responsibility (CSR)	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)
Scope of Area	Lintas Wilayah	Sekitar kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan / kabupaten.
Program	Bebas, dapat berupa donasi / bansos, kecuali ditentukan oleh peraturan sectoral.	Ditentukan sekurangnya mencakup 8 aspek program PPM sesuai KepMen ESDM No. 1824/K/30/MM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Pembiayaan	Bersumber dari keuntungan.	Biaya operasional, dilaksanakan oleh Direktur dengan penetapan oleh Dewan Komisaris / RUPS.
Tujuan	Branding, TJS biasa (<i>short term</i>)	Masyarakat mandiri (<i>long term</i>)

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan dimana Perusahaan itu beroperasi atau berdiri yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sedangkan, PPM merupakan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan. Artinya kegiatan itu dilaksanakan secara terorganisir dan dilaksanakan tahap demi tahap dimulai dari tahap permulaan sampai pada tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi, yang bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, dimana fokus kegiatannya melalui pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, melalui partisipasi aktif dalam bentuk aksi bersama didalam memecahkan suatu permasalahan yang berada diwilayahnya.

Berdasarkan cakupan wilayah/areanya, maka pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat diberikan dalam lintas wilayah. Sedangkan untuk PPM, programnya dilaksanakan di sekitar kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah Kecamatan/Kabupaten. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan itu sendiri sejatinya bebas, yang artinya dapat berupa donasi/bantuan sosial, dan sebagainya kecuali ditentukan lain oleh peraturan sektoral. Sedangkan Program PPM telah diatur di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang sekurang-kurangnya mencakup 8 aspek program PPM. Proses perumusan perencanaan pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang), sangatlah memungkinkan adanya pelibatan perusahaan dalam berkontribusi untuk pembangunan daerah melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan maupun PPM.

Tentu saja dalam menerapkan program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh manajemen PT. Trubaindo Coal Mining akan ada beberapa kendala dan juga faktor - faktor penghambat yang tidak bisa di abaikan selama pelaksanaan program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkhusus pada Kampung Muara Begai. faktor-faktor penghambat yang di

maksud tersebut, antara lain : 1) Belum bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan keinginan 2) Ada beberapa kelompok yang mementingkan kepentingan pribadi dari pada orang banyak, tentu hal ini akan mengganggu pihak perusahaan dalam mengelompokan kelompok yang tepat membutuhkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan 3) Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) tidak bisa dipungkiri menjadi faktor penghambat, dikarenakan ketika beberapa SDM masyarakat tidak memadai dan juga SDM yang menyampaikan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tersebut kurang bisa digunakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan ke masyarakat terkait program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, maka untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan akan terhambat dikarenakan kurang pemahaman dalam memberikan informasi maupun yang menerima informasi. Ada hal-hal yang tak terduga seperti adanya bencana alam banjir, maka tidak bisa melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang sudah terjadwal.

Adapun dalam implementasi Peraturan Bupati Kutai Barat terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat beserta Kabag SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat diketahui untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sendiri sudah difungsikan secara maksimal yaitu dengan dibentuknya Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten yang di mana di dalam forum tersebut akan ada tim-tim yang khusus diutus untuk berkoordinasi dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tingkat kecamatan dan kampung, meninjau program dan prosedur, bagaimana dengan penerapan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berkelanjutan, indikator keberhasilan dari sebuah program yang akan di terapkan ke pada masyarakat, pembiayaan, penghargaan, sampai dengan penyelesaian sengketa serta sanksi administratif. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini yang bertanggungjawab atas produk hukum terkait regulasi hanya melakukan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap produk hukum tersebut, dan jika dikaitkan dengan perusahaan dalam hal ini PT. TCM, apa yang sudah dilaksanakan manajemen PT. TCM terkhusus yang membidangi pemberdayaan masyarakat sudah terlaksana dan sesuai dengan regulasi yang ada.

4. Simpulan

Trubaindo Coal Mining dalam Implementasi Peraturan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas di bidang sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan perusahaan sesuai dengan program yang dibutuhkan oleh masyarakat Kampung Muara Begai, terutama pada program utama perusahaan yaitu peternakan sapi dan bantuan listrik berupa genset yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemudian, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini yang bertanggungjawab atas produk hukum terkait regulasi hanya melakukan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap produk hukum tersebut, dan jika dikaitkan dengan perusahaan dalam hal ini PT. TCM, apa yang sudah dilaksanakan manajemen PT. TCM terkhusus yang membidangi pemberdayaan masyarakat sudah terlaksana dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Sedangkan Faktor-faktor penghambat yang timbul dalam pelaksanaan implementasi Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas di bidang sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat secara garis besar adalah sebagai berikut: belum bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan keinginan, ada beberapa kelompok yang mementingkan kepentingan pribadi dari pada orang banyak, tentu hal ini akan mengganggu pihak perusahaan dalam mengelompokkan kelompok yang tepat membutuhkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan., Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) tidak bisa dipungkiri menjadi faktor penghambat dan hal-hal yang tak terduga seperti adanya bencana alam banjir, maka tidak bisa melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang sudah terjadwal. Dan belum ada standarisasi dari pemerintah terkait nilai nominal anggaran yang harus di keluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial atau Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun Saran yang dapat diberikan pertama, bagi masyarakat pada umumnya, masyarakat Kampung Muara Begai pada khususnya agar dibina dan dibimbing secara terus menerus, tidak hanya bagi kelompok yang rentan atau kelompok yang patut mendapatkan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melainkan bagi seluruh masyarakat Kampung Muara Begai tanpa terkecuali. Kedua, bagi perusahaan pada umumnya dan TCM pada khususnya masyarakat, pemerintah kampung dan perusahaan harus dapat bersinergi dalam pemilihan program yang akan dilaksanakan di Kampung Muara Begai sehingga program yang dipilih merupakan program yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak tumpang tindih dengan program dari pemerintah. Ketiga, bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat, perlu adanya kejelasan penggunaan regulasi / peraturan (*lex specialis*) yang harus digunakan oleh perusahaan sesuai dengan sifatnya, bisa diketahui bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bukan merupakan kewajiban dan yang menjadi kewajiban adalah PPM. Sehingga ketika Perusahaan tidak memiliki keuntungan maka perusahaan tidak perlu melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan karena dananya tidak berasal dari dana yang memang sudah diatur atau dimasukkan dalam perencanaan perusahaan melainkan berasal dari keuntungan. 4) Perlu di lakukan kajian secara mendalam untuk menentukan nilai minimal kewajiban Tanggung Jawab Sosial (TJS) atau Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) bagi perusahaan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S. (2015). Politik Hukum Penanaman Modal Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal 2007 Dan Implikasinya Terhadap Pengusaha Kecil. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.320>
- Afriana, A., & Sujatmiko, B. (2015). Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Akibat Kepailitan Perusahaan Terbuka Ditinjau dari Hukum Kepailitan dan Hukum Perusahaan Indonesia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(2), 250–268. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a3>
- Arliman S, L. (2018). Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Supremasi Jurnal Hukum*, 1(1), 8–23. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.153>

- Budiman, D. K. (2020). Sengketa Warisan Perusahaan Perorangan Berubah Menjadi Perusahaan Berbadan Hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 198. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.188>
- Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>
- Kurniawan, M. (2012). Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(2), 213. <https://doi.org/10.22146/jmh.16126>
- Lany, A. (2015). Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(2), 291–312. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a5>
- Lestari, P. P. I., & Kurniawan, I. G. A. (2020). Perluasan Pengaturan Pengurusan Perseroan Terbatas Dalam Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(10), 1495. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i10.p01>
- Pardede, M. (2023, June 30). Dilema Reformasi Regulasi Hukum Investasi Dalam Sistem Hukum Sipil dalam Perspektif Jaminan Kepastian Hukum Penanaman Modal (Suatu Upaya Peningkatan Iklim Daya Saing dan Jaminan Kepastian Hukum Penanaman Modal). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 231. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.231-244>
- Pratiyudha, P. P. (2020). Meninjau Tanggungjawab Sosial Perusahaan dalam Pendekatan Kapabilitas. *JURNAL SOSIAL POLITIK*, 6(1), 16. <https://doi.org/10.22219/sospol.v6i1.11214>
- Putri Olivia, V. (2023). Implementasi Akuntansi Sosial Sebagai Bentuk Tanggungjawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Buana Akuntansi*, 8(2), 143–150. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v8i2.5551>
- Sefriani, M. (2013). Status Hukum Aset Perusahaan Negara Dalam Hukum Internasional. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(3), 515. <https://doi.org/10.22146/jmh.16116>
- Simanjuntak, R. (2017). Sekitar Hukum Penanaman Modal Asing Kita. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 19(3), 267. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no3.1146>
- Syaifuddin, M. (2011). Gagasan Pengaturan Hukum Pemeriksaan Perseroan Terbatas (Suatu Evaluasi Normatif terhadap Pasal 138 - Pasal 141 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.186>
- Wiratma, M. (2010). Social Mapping untuk Mengantisipasi Potensi Konflik Di Pertambangan Batubara Kabupaten Kutai Barat, Kaltim. *Humaniora*, 1(2), 760. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v1i2.2918>